



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (E-LIQUID) YANG  
TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA DI  
KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
**ADRIAN RINALDI**  
NPM: 211003742018970

**SEMARANG  
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (E-LIQUID) YANG  
TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA DI  
KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan  
menyelesaikan Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana


Disusun Oleh:

**ADRIAN RINALDI**  
NPM: 211003742018970

Mengesahkan:


Tim Penguji

Ketua Sidang




Saryana, S.H., M.Si  
NIDN: 0603046502

Penguji I



Pratiwi Ayu Sri Daulat, S.H., M.Hum  
NIDN: 0611116401

Penguji II



Soenarto, S.H., M.Hum  
NIDN: 0614046101



SEMARANG

2024

## ABSTRAK

Indonesia mempunyai aturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cairan rokok elektrik atau *liquid* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha cairan rokok elektrik atau *liquid* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan teknik pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Proses analisis data menggunakan pendekatan analitis dan analitis data kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cairan rokok elektrik atau liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa adalah dapat dikatakan bahwa regulasi yang ada tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap produk cairan liquid bagi konsumen pengguna vape, karena tidak sejalan dengan UUPK terutama Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2) Tanggung jawab pelaku usaha cairan rokok elektrik atau liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yaitu setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang terkait dengan pemasaran cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Apabila pelaku usaha yang telah terbukti merugikan konsumen tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya maka konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui badan peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 23 UUPK.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Konsumen; E-Liquid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen .....	12
1. Latar Belakang Perlindungan Konsumen.....	12
2. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	16
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	17
4. Asas Hukum Perlindungan Konsumen .....	20
5. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	21
B. Tinjauan Umum tentang <i>Vape</i> (Rokok Elektrik).....	22
1. Pengertian <i>Vape</i> (Rokok Elektrik) .....	22
2. Sejarah <i>Vape</i> (Rokok Elektrik) .....	23
3. Struktur Rokok Elektrik .....	25
4. Produk Cairan Rokok Elektrik ( <i>E-Liquid</i> ) .....	26
5. Kandungan Rokok Elektrik .....	28

BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	33
E. Metode Penyajian Data.....	34
F. Metode Analisis Data .....	35
BAB IV .....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cairan rokok elektrik atau <i>liquid</i> yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa .....	39
B. Tanggung jawab pelaku usaha cairan rokok elektrik atau <i>liquid</i> yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa .....	56
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72